

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Penyebab terjadinya tumpang tindih tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang objek tanah yang ternyata telah memiliki sertipikat kembali dimohonkan untuk diterbitkan sertipikatnya lagi. Adapun penyebab munculnya tumpang tindih tanah yang terjadi belum ada peta digital pada saat itu, pemetaan masih dilakukan secara manual, sehingga terjadilah penggambaran ditempat yang sama, oleh karena itu munculah dua atau lebih sertipikat yang berbeda di tempat yang sama, serta kurangnya tata tertib administrasi pertanahan dimasa lalu.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih tanah terhadap sengketa studi kasus putusan Nomor: 62/G/2019/PTUN.PBR ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 621/1998 secara yuridis tidak menjamin adanya kepastian hukum, ini bertentangan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan ketentuan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 621/1998 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional) adalah cacat prosedut, karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketelitian,

berlaku sewenang-wenang, dan kecermatan, yang terdapat ada Pasal 53 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Akibat hukum kepemilikan tumpang tindih tanah berdasarkan putusan Nomor: 62/G/2019/PTUN.PBR tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada dua status hukum berada pada satu tanah. Dengan adanya tumpang tindih tanah dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah dalam hal ini ketidakpercayaan terhadap sertipikat, serta kedua belah pihak mengalami kerugian, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menguasai sebagian dari tanah Penggugat serta kerugian materil karena telah dirusak/dimusnahkan tanaman sawit Penggugat yang telah berumur lebih kurang 7 tahun, sedangkan kerugian Tergugat dalam proses pendaftaran tanah mengeluarkan biaya-biaya apalagi kalau tanah tersebut luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan menyangkut penelitian ini adalah :

1. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih tanah dalam pendaftaran sebelum diproses atau diukur harus diadakan pengecekan dipeta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar/bersertifikat atau belum di Badan Pertanahan Nasional.
2. Harus disegerakan pemerataan dalam pembuatan peta dasar di wilayah-wilayah desa/kota untuk pelaksanaan pendaftaran tanah, untuk menghindari

tumpang tindih tanah/*overlapping* karena mengingat masih banyaknya daerah yang belum dibuat peta dasarnya.

3. Sebaiknya masyarakat lebih teliti sebelum membeli sebidang tanah dan diusahakan melakukan balik nama dengan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat. Setelah melakukan transaksi jual beli tanah diharapkan sesuai dengan prosedur pendaftar sampai prosedur penerbitan sertipikat sesuai dengan prosedur administrasi agar tidak terjadinya tumpang tindih tanah.
4. Kepada pihak BPN lebih berhati-hati dalam menerbitkan sertipikat tanah dengan melakukan pengecekan riwayat tanah terlebih dahulu, serta Pihak BPN lebih bertanggung jawab dalam penerbitan objek sengketa,



